



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MELALUI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 22.6.1/UN32.28/KS/2026
NOMOR: 013/HM.02.02/K.JI-30/06/2026**

Pada Hari Ini Senin, Tanggal Dua Puluh Dua, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si** : Selaku Kepala Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 2.12.254/UN32/KP/2024 tanggal 2 Desember tahun 2024 dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Supriyanto, S.Pd** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, berkedudukan dan beralamat di Jl. Bukit Berbunga Nomor 13A Desa Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang **PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;
- (4) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam berbagai rumpun ilmu (*sains*, teknologi, humaniora, dll.) melalui Fakultas – Fakultasnya, menawarkan pendidikan akademik dan vokasi, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan tujuan menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki pengetahuan luas dan keterampilan profesional, serta bisa memberikan gelar akademik (sarjana, magister, doktor);
- (5) Laboratorium merupakan fasilitas atau ruangan yang dirancang khusus untuk melakukan penelitian ilmiah, eksperimen, pengukuran, maupun pelatihan. Laboratorium dilengkapi dengan berbagai peralatan dan instrumen khusus yang memungkinkan dilakukannya pengujian serta analisis terkontrol secara akurat;
- (6) Laboratorium pendidikan yaitu sarana pembelajaran dan praktikum bagi siswa atau mahasiswa untuk membuktikan teori sains secara langsung;

- (7) Tenaga laboratorium adalah profesional yang bertanggung jawab mengelola operasional, pemeliharaan, dan kelancaran fungsi suatu laboratorium. Profesi ini mencakup Teknisi Laboratorium Medis (Analis) di bidang klinis/kesehatan, laboran di institusi pendidikan, hingga analis penelitian dan pengembangan di berbagai industri;
- (8) Mahasiswa merupakan peserta didik yang menempuh pendidikan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi) setelah lulus SMA/Sederajat, dengan peran penting sebagai calon intelektual, agen perubahan sosial, dan penerus bangsa yang diharapkan mampu berpikir kritis, berkontribusi pada masyarakat, serta menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat); dan
- (9) Hari dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali Hari Kerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan; dan
- (2) Mendukung kegiatan pengembangan pendidikan partisipatif melalui kerja sama pertukaran informasi, koordinasi, dan pelibatan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- (2) Program Pengabdian pada masyarakat;
- (3) Penyelenggaraan Pojok Pengawasan;
- (4) Forum Ilmiah, Seminar dan Lokakarya dengan Tema Kepemiluan;
- (5) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program MBKM, Bawaslu Mengajar, dan kegiatan lain yang relevan;
- (6) Pematerian, Peningkatan karakter dan Pengembangan Pancasila sebagai promosi, toleransi nilai – nilai Pancasila melalui Kemah Pancasila di Lingkungan Lab. Pancasila;
- (7) Pelaksanaan pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif di Lingkungan Lab. Pancasila; dan
- (8) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan partisipatif dan sosialisasi terhadap PIHAK KEDUA;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan program kerja sama;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- c. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia baik melalui program MBKM maupun kegiatan lain yang relevan; dan
- a. Mengirimkan mahasiswa untuk kegiatan/program MBKM dalam kurun waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta literasi demokrasi untuk digunakan dalam kegiatan bersama;
- b. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga pendukung untuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK KESATU terkait pelaksanaan program kerja sama; dan
- d. Memfasilitasi kegiatan pengembangan UPT Laboratorium Pancasila UM dan kegiatan pendidikan/pengajaran berupa diskusi maupun pendampingan tugas – tugas dari mahasiswa dalam bentuk seminar atau kegiatan sejenis.

(3) KEWAJIBAN BERSAMA:

- a. Menjaga dan mengutamakan prinsip netralitas, independensi, dan profesionalitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing – masing pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi terhadap UPT Laboratorium Pancasila UM; dan
- b. Memperoleh dukungan dan fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan UPT Laboratorium Pancasila UM.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KESATU terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan partisipatif dan sosialisasi; dan
- b. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KESATU untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia baik melalui program MBKM maupun kegiatan lain yang relevan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing – masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing – masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku di masing – masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK; dan
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing – masing PIHAK; dan
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing – masing PIHAK;

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya; dan
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal – hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar";
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut; dan
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggungjawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing – masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat – menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5, Kota Malang
Telp: 0341-551312 . 082115070621
Email: lab.pancasila@um.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu
Telp: 0341—5102346
Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id

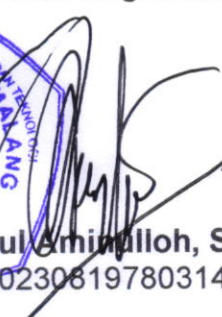
(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana Ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Kepala Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang



Dr. Akhirul Amrillah, S.Sos., M.Si
NIP. 202308197803141039

Paraf Pihak Kesatu

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

PIHAK KEDUA,

Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Batu



Supriyanto, S.Pd

Paraf Pihak Kedua

Bawaslu Kota Batu